



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una. tanggal 16 April 2013 dan telah diubah dan ditambah pada tanggal 29 Agustus 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/15/XI/2006;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di kampung Ciliwung, Kuala Lumpur Malaysia bekerja sebagai tenaga kerja selama 8 bulan, kemudian berpindah di rumah kediaman orang tua Pengugat di Kabupaten Konawe selama 1 tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG(5 tahun) sekarang ini dibawah penguasaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat telah berbohong mengenai identitas dirinya yang mengaku bahwa Tergugat adalah perjaka, akan tetapi ternyata sudah beristri dan telah mempunyai anak;
5. Bahwa sejak 12 Maret 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit ke Malaysia untuk mencari nafkah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pastinya di wilayah Republik Indonesia, dan sebelum Tergugat pergi Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat meminta dana kepada Tergugat agar membantu orang tua Penggugat dalam membiayai persalinan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

**Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.**



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti tertanggal 22 April 2013 dan 22 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Regional Kendari, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/15/XI/2006, tertanggal 20 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan dibenarkan oleh Penggugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 47 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, kenal Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Nopember 2006 di rumah saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Malaysia selama 8 (delapan) bulan, kemudian ke Bulukumba (rumah keluarga Tergugat), kemudian kembali ke rumah saksi;
  - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG;

*Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Malaysia, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih Tergugat hiper seks, sehingga setiap kali hendak melakukan hubungan intim, Tergugat selalu memukul Penggugat sampai memar, meskipun Penggugat dalam keadaan haid;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Penggugat pada tahun 2011;
  - Bahwa saksi juga diinformasikan oleh Penggugat, jika Tergugat ternyata telah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Tergugat kembali ke Konawe ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) bulan, kemudian ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun, tepat pada tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi, sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
  - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA, umur 29 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Nopember 2006 di rumah orang tua Penggugat, dan saksi hadir;
  - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Malaysia selama 1 (satu) tahun, kemudian kembali ke Konawe;

*Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat bersifat tempramen, selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah membohongi Penggugat dengan mengaku bujangan ternyata Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak tahun 2007 Penggugat maupun Tergugat sering bercerita/curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat bekas luka di lengan dan memar di badan Penggugat, karena dipukul oleh Tergugat, dan Tergugat mengakui perbuatannya tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab Tergugat memukul Penggugat, namun ketika pulang dari Malaysia Penggugat menceritakan kepada saksi jika Tergugat hiper seks, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berakhir dengan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2009, dan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah;
- Bahwa kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya kadang di Malaysia dan kadang di Kalimantan;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Tergugat pada tahun 2011 melalui telepon selular, dan Tergugat berada di Kalimantan;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada akhir tahun 2011 Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

*Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, dan meluruskan keterangan saksi pertama Penggugat bahwa Penggugat melahirkan pada bulan Maret 2013 dan berpisah dengan Tergugat pada tahun 2009, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Arombu tertanggal 22 April 2013 Nomor 63/LA/IV/2013, yang menerangkan jika Kamaruddin (Tergugat) tidak tinggal menetap di Kelurahan Arombu dan tidak diketahui di mana berdomisili sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jls Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat

**Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat telah berbohong mengenai identitas dirinya yang mengaku bahwa Tergugat adalah perjaka, akan tetapi ternyata sudah beristri dan telah mempunyai anak, dan sejak tanggal 12 Maret 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan

**Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat serta pengakuan Penggugat, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 20 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 hingga kini, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, dan kedua saksi Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa setelah tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Malayia selama 8 (delapan) bulan, kemudian pindah ke Bulukumba lalu kembali ke rumah saksi, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa setelah tinggal di rumah saksi pertama Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah Ke Malaysia selama 1 (satu) tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat. Meskipun terdapat perbedaan atas keterangan kedua saksi Penggugat dalam hal lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia, namun keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan memberikan petunjuk kepada majelis hakim, sehingga majelis hakim menilai bahwa posita point 2 (dua) yang didalilkan Penggugat dapat dipertimbangkan. Dan posita point 3 (tiga), yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Malaysia, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat memiliki kelainan dalam berhubungan suami istri, bilamana akan melakukan hubungan Tergugat selalu memukul Penggugat sampai memar, meskipun Penggugat dalam keadaan haid. Saksi mengetahui perihal tersebut

**Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diinformasikan oleh Penggugat pada tahun 2011. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat bersifat tempramen, selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan juga tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2007 saksi diceritakan oleh Penggugat maupun Tergugat sendiri. Saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat bekas luka pada bagian lengan Penggugat dan memar di badan Penggugat, berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi, memar karena Tergugat memukul Penggugat, dan Tergugatpun mengakui perbuatannya tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat karena Tergugat memiliki kelainan dalam berhubungan suami istri (hiper seks), hal tersebut menjadi pemicu seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan selalu berakhir dengan pemukulan Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat diatas, meskipun kedua saksi tersebut tidak melihat secara langsung pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, namun saksi kedua Penggugat pernah melihat bekas luka pada lengan dan juga memar pada bagian badan Penggugat, hal mana memar tersebut diakui oleh Tergugat kepada saksi merupakan hasil perbuatan Tergugat yang telah memukul Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut memberikan petunjuk kepada majelis hakim adanya indikasi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat didukung dengan persangkaan hakim, sehingga dalil Penggugat posita point 4 huruf (a) dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Tergugat telah memiliki istri dan juga 2 (dua) orang anak di Malaysia sebelum menikah dengan Penggugat, dan Tergugat telah menutupi statusnya kepada Penggugat. Saksi pertama Penggugat mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Penggugat pada tahun 2011, sedangkan Tergugat mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Penggugat pada tahun 2007, hal mana saksi kedua merupakan tempat Penggugat untuk bercerita, berbagi dan berkeluh kesah, dan Tergugatpun sering bercerita dengan saksi kedua Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut didukung dengan persangkaan hakim, maka mendukung

**Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil gugatan Penggugat posita point 4 huruf (b), sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) bulan kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, ketika anak tersebut berusia 1 (satu) tahun, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat hingga kini. Sehingga pada tahun 2009 terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang hingga kini mencapai 4 (empat) tahun lamanya, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat point 5 (lima) terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat maupun keluarga telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut. Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat terakhir berkomunikasi dengan saksi melalui telepon selular pada tahun 2011 dan mengaku berada di Kalimantan, dan pada tahun 2011 Penggugat mencaritahu keberadaan Tergugat, namun Penggugat tidak mendapatkan petunjuk apapun. Keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat posita point 6 (enam) sehingga oleh majelis hakim menilai keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan jika sejak tahun 2008 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, dan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai nafkah lahir;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat maupun pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menampakkan tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

**Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 20 Nopember 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat, karena Tergugat memiliki kelainan dalam berhubungan suami istri (hiper seks) dimana Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar dan ahkan memaksa Penggugat untuk berhubungan meskipun Penggugat dalam keadaan haid;
3. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai statusnya ketika menikah dengan Penggugat, dimana Tergugat telah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak di Malaysia;
4. Bahwa sejak tahun 2009 hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, meskipun Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Penggugat, namun tidak menemukan hasil apapun;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa di depan peridangan Pengguat menunjukkan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga kini, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 hingga kini atau telah mencapai 4 (empat) tahun lamanya, dan Tergugat kini tidak diketahui lagi keberadaannya. Hal mana perpisahan tersebut disebabkan karena Tergugat ringan tangan (suka memukul) Penggugat, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik lagi sejak tahun 2010 hingga kini, Selain itu di muka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan

*Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai pertengkaran dan perselisihan, dimana Tergugat memiliki kelainan dalam berhubungan suami istri (hiper seks), Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar jika hendak berhubungan intim dan bahkan Tergugat sering memaksa Penggugat walaupun Penggugat sedang datang bulan (haid), sehingga sikap Tergugat yang demikian menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kehidupan rumah tangga yang demikian menunjukkan tidak terjadinya harmonisasi antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat menyembunyikan statusnya yang telah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak di Malaysia, menunjukkan ketidakjujuran Tergugat terhadap Penggugat. Rumah tangga yang dibangun dengan ketidakjujuran, merupakan pondasi yang sangat lemah, sehingga Tergugat tidak dapat dijadikan panutan dan tauladan yang baik sebagai imam maupun sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha untuk mencaritahu keberadaan Tergugat, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

" ...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat

*Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2009 tidak saling memberikan nafkah batin, telah menunjukkan tidak adanya ikatan batin lagi antara keduanya dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa kabar serta tidak diketahui keberadaannya menunjukkan tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat

**Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat

*Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Kami Laila Syahidan, S.Ag. Sebagai ketua majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Kamariah Sunusi, SH., MH., masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi., M.H. selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

Al Gazali Mus, S.HI., M.H.

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H

Ketua Majelis

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Faryati Yaddi., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 069/Pdt.G/2013/PA Una.